BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas sebagai sebuah upaya dalam memajukan sebuah negara. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu cara dalam mewujudkan kemajuan kehidupan masyarakat dan juga sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat.

Sesuai dengan tujuan pendidikan yang pada buku Ilmu Pendidikan karya Rahmat Hidayat dan Abdillah, tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Dengan uraian tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan yang sangat kompleks dan mulia dalam upayan menciptakan warga negara yangmemiliki kualitas kepribadian dan pengetahuan yang mumpuni. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pula pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

¹ Rahmat Hidayat dan Abdillah, *"Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya"*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI). 2019), http://repository.uinsu.ac.id/8064/, hal. 25

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Pelaksanaan pendidikan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini negara melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan terhadap warga negara Indonesia, sehingga termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 3³, pada pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut hemat penulis yang pernah merasakan pendidikan dasar hingga menengah selama 12 tahun, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan seharusnya menjadi sebuah wadah atau tempat yang nyaman dan aman bagi anak dan pelajar di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah selayaknya dapat memberikan kesan nyaman untuk membuat siswa merasa bahwa pendidikan menjadi suatu hal yang menyenangkan. Apabila dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah terwujud dengan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman, hal tersebut akan membuat siswasiswi di sekolah semakin tertarik untuk terus melanjutkan menimba ilmu pengetahuan.

² Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan diakses pada https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-

__Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf

3 Betty V, Disca; dkk, "Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia", Jurnal HAM Vol. 10 No. 2, Desember 2019: 179-194, http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194, hal. 185

Tercatat per 1 Januari 2022 sebanyak 5.165 kasus kekerasan yang terjadi pada anak usia 6 hingga 17 tahun yang dilaporkan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).⁴ Dilihat dari angka yang menyentuh angka lebih dari 5000 kasus kekerasan yang terjadi pada anak menandakan bahwa hak keamanan dan kenyamanan anak masih belum terwujudkan dengan baik.

Jumlah data yang menunjukan tingginya angka kasus kekerasan pada anak menandakan bahwa dalam kehidupan seharihari masih banyak ditemui kekerasan yang terjadi yang melibatkan anak dalam kasus kekerasan.




Gambar 1. 1 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian Sumber : SIMFONI KEMENPPPA

Dalam perkembangannya pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah maupuntempat pendidikan lainnya. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) per tanggal 1 Januari 2021 hingga 30 Mei 2022 jumlah korban kekerasan berdasarkan tempat kejadian di Sekolah tercatat sebanyak 1153 korban.⁵

⁵ SIMFONI PPA, Jumlah Kekerasan Berdasarkan Tempat dan Pelaku, 2021, diakses pada 30 Mei 2022 di https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

_

⁴ SIMFONI-PPA, Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia, diakses pada 19 Mei 2022, di https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan



Gambar 1. 2 Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Korban Sumber : SIMFONI KEMENPPPA

Selain itu terdapat pula jumlah kekerasan yang dijelaskan dari segi pelaku berdasarkan hubungan dengan korban dengan keterangan Guru per tanggal 1 Januari 2021 hingga 30 Mei 2022 sebanyak 680 pelaku. Dengan angka yang tersaji, dapat dilihat masih terjadi banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, serta melibatkan pelaku kekerasan tersebut oleh oknum guru yang tidak bertanggung jawab atas profesi yang ia miliki.

Ersilia dalam "Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions" menjelaskan:

"The frequency of bullying perpetration is indeed higher in classrooms where reinforcing the bullies' behaviour is common and defending the victimised classmates is rare, implying that bullying is socially rewarded"

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa frekuensi terjadinya perundungan atau *bully* dalam kelas lebih tinggi terjadi pada kelas

-

⁶ SIMFONI PPA, Ibid

⁷ Menesini, E., "Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions", Psychology, Health & Medicine, 2017 VOL. 22, NO. S1, 240–253 http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740, hal. 246

yang menganggap kegiatan perundungan/bully sebagai hal yang biasa, tidak memberikan pembelaan terhadap korban perundungan/bully, dan menyiratkan seakan kegiatan perundungan di kelas sebagai sesuatu yang dihargai.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mencoba menyimpulkan bahwa jika kegiatan kekerasan dalam kelas tidak ditanggapi dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah kekerasan yang akan terjadi selanjutnya. Maka dari itu diperlukan sesuatu yang bersifat pencegahan hal-hal seperti kekerasan layaknya perundungan perlu dicegah dengan kebijakan yang dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan seperti perundungan di sekolah.

Sebagai negara yang berpegang teguh pada undang-undang, dimana negara menjamin seluruh pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya termasuk dalam hal ini anak yang dalam kesehariannya juga menyandang gelar pelajar. Maka dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pemerintah juga mengatur kegiatan tersebut agar dapat menjamin terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melakukan pembelajaran bagi siswa-siswi di sekolah sebagai salah satu perwujudan pemenuhan hak setiap warga negara.

Menurut penulis adanya sekolah sebagai salah satu tempat dilaksanakannya pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa-siswinya. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah seharusnya didapati unsur-unsur aman dan nyaman bagi siswa-siswi dalam pelaksanaan pembelajarannya.

Salah satu wujud dalam menciptakan sekolah aman dan nyaman adalah mewujudkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sebagai wujud negara dalam merealisasikan hak-hak anak dalam pendidikan, perlu adanya kepastian dalam pelaksanaan pendidikan

agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman serta melindungi anak siswa dan siswinya dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah.

Salah satu upaya pemerintah dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi terutama dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, maka dibentuklah kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan sekolah ramah anak didasari oleh Peraturan Menteri No 8 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang memiliki tujuan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui kebijakan Sekolah Ramah Anak, serta memastikan setiap satuan pendidikan pengembangan minat, melakukan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk dapat bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.8

Dengan adanya peraturan tersebut, menjadi salah satu dasar bagi setiap sekolah sebagai latar tempat dalam pelaksanaan pendidikan menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam melakukan kegiatan belajar mengajar setiap harinya.

Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dapat memberikan dampak baik bagi anak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Bukman Lian, dkk. Dalam penelitiannya beliau menerangkan bahwa anak yang diberikan ruang alamiah dan naluriah untuk berkreativitas di sekolah yang mengembangkan program ramah anak, mampu membentuk kemampuan berpikir lebih kreatif dalam pemecahan masalah baik di dalam sekolah maupun di

⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, diakses pada https://legalitas.org/peraturan-menteri-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-no-8-tahun-2014-tentang-kebijakan-sekolah-ramah-anak

luar sekolah.9

Sekolah ramah anak memiliki dampak yang baik bagi kemampuan berpikir dan bersikap yang dimiliki oleh anak. Mulai dari kemampuan dalam pemecahan masalah baik dalam lingkup sekolah maupun kegiatan yang ada di luar sekolah.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menjelaskan definisi Sekolah Ramah Anak dalam Luthfiana Ambarsari dan Harun, bahwa :

"Child-friendly schools were schools that trying to obtain and retain children from diverse backgrounds, to respect the diversity, and ensure non-discrimination" 10

Pelaksanaan suatu Kebijakan tidak terlepas dari adanya strategi ataupun cara-cara yang dilakukan secara khusus dengan tujuan untuk dapat membantu suksesnya pelaksanaan suatu program. Pada konsep Porter dalam artikel karya Elnath Aldi, Strategi merupakah usaha untuk mecapai keunggulan kompetitif.¹¹ Dari konsep strategi yang diuraikan ini, dapat dikatakan adanya strategi dapat disebut sebagai cara yang akan ditempuh oleh organisasi dalam mencapai keunggulan dalam berkompetisi.

Menurut Marrus dalam Eris Juliansyah, menerangkan strategi yang didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana

⁹ Bukman Lian; dkk, "Giving Creativity Room To Student Through The Friendly School's Program" on International Journal Scientific & Technology Research, 7 (July, 2018), hal.6.

Luthfiana Ambarsari & Harun, "Child-friendly school environment to ensure children's welfare", Journal of Education and Learning (EduLearn) Vol. 13, No. 1, February 2019, pp. 74~80, http://dx.doi.org/10.11591/edulearn.v13i1.9523, hal. 74
 B. Elnath Aldi, "Upaya Generalisasi Konsep Manajemen Strategik", Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.Vi, No. 2, Oktober 2015, http://dx.doi.org/10.35724/jies.v6i2.503, hal. 56-72

agar tujuan tersebut dapat dicapai. 12 Ditarik dari definisi diatas, strategi dapat dilihat sebagai rencana yang ditentukan oleh pemimpin puncak, dalam hal ini dapat juga diterapkan di sekolah yakni oleh kepala sekolah yang menentukan rencana untuk fokus jangka panjang sekolah yang dilakukan dengan melakukan penyusunan suatu cara untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Adanya strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat memberikan dampak dan dukungan yang baik pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka dari itu dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu kebijakan yang dijalankan oleh instansi pendidikan yakni sekolah tidak terlepas dari adanya strategi yang diterapkan dalam proses pelaksaan kebijakan tersebut.

Dan posisi kepala sekolah sebagai pemimpin puncak memiliki kendali dalam pelaksanaan kebijakan yang akan diterapkan pada organisasi atau sekolah yang ia pimpin. Kepala sekolah memiliki peran untuk menentukan strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di sekolah. Tidak terlepas juga dalam penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak juga memerlukan strategi-strategi dalam pelaksanaannya, agar tujuantujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Sebagai sekolah pelopor yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak pertama yang mendapatkan standarisasi Sekolah Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), SMA Negeri 70 Jakarta menjadi sekolah yang menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam kegiatan belajar mengajar di setiap harinya. SMA Negeri 70 Jakarta menjadi sekolah pertama di DKI Jakarta yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak. Dalam

_

¹² Eris Juliansyah, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja Pdam Kabupaten Sukabumi", Jurnal Ekonomak Vol. 3 No. 2 Agustus 2017, hal. 21

pelaksanaannya SMA Negeri 70 Jakarta telah melaksanakan tahapan-tahapan yang harus di tempuh suatu sekolah hingga dapat dikatakan menjadi Sekolah Ramah Anak.

Langkah-langkah dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak terdiri dari tahap persiapan dan perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan dan perencanaan Sekolah Ramah Anak ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yakni diantaranya adalah sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, penyusunan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di masing-masing satuan pendidikan, konsultasi anak, dan pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan tim pelaksana Sekolah Ramah Anak melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan berbagai pihak yang memiliki keterhubungan dengan program.¹³

Dalam upaya penyusunan latar belakang penelitian ini, peneliti melakukan *Grand Tour Observation* pada tanggal 28 April 2022 dengan Ibu Istiqomah selaku Wakil Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 70 Jakarta. Pada kegiatan *Grand Tour Observation* peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta telah dilaksanakan beberapa kegiatan dan program dalam perwujudan pelaksanan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Istiqomah selaku narasumber yang peneliti temui pada pelaksanaannya Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta, beliau menyebutkan bahwa penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu

_

¹³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pada https://legalitas.org/peraturan-menteri-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-no-8-tahun-2014-tentang-kebijakan-sekolah-ramah-anak

program yang difokuskan pelaksanannya oleh Ibu Kepala Sekolah yang menjabat saat ini yakni Ibu Ratna Budiarti. Bertepatan dengan menjabatnya Kepala Sekolah saat ini bersamaan dengan dimulainya penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta yang merupakan sekolah pelopor Sekolah Ramah Anak di DKI Jakarta berstandar nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan setiap harinya dengan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk Kerjasama mensukseskan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Selain itu juga penurunan kasus kekerasan bullying dan tawuran yang terjadi pada saat diberlakukannya kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 70 Jakarta, sebelum tahun 2019 rata-rata kasus bullying terjadi sekitar 3-4 kasus terlapor dalam setahun, sedangkan angka tawuran terjadi sekitar 1-2 kasus pertahun. Sejak tahun 2019 dan bertepatan dengan diberlakukannya kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta, terdapat penurunan pada kasus bullying menjadi hanya 1 kasus terlapor saja dalam setahun, sedangkan kasus tawuran benar-benar hilang atau 0 kasus. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, informan menambahkan juga bahwa dalam memberantas bullying di kalangan siswa memang sulit untuk dihilangkan keseluruhan. Kegiatan perundungan yang terjadi diluar kendali dan pengawasan guru maupun karyawan tidak menutup kemungkinan masih terjadi di kelas. Namun SMA Negeri 70 Jakarta telah berusaha semaksimal mungkin melalui kebijakan Sekolah Ramah Anak untuk memberantas perundungan secara maksimal.

Dengan paparan latar belakang dan penjelasan hasil temuan peneliti pada saat *Grand Tour Observation* beberapa waktu lalu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menggali lebih jauh lagi mengenai Strategi Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan judul penelitian sebagai berikut: "Strategi Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta".

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah "Strategi Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta". Dengan subfokus penelitian sebagai berikut:

- Strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Nondiskriminasi pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta.
- Strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta.
- Strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Hidup,
 Kelangsungan Hidup dan Perkembangan pada kebijakan
 Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta.
- 4. Strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta.
- 5. Strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Pengelolaan yang Baik pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan subfokus pada penelitian ini, maka pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Nondiskriminasi pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 2. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 3. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 4. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 5. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Pengelolaan yang Baik pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?

D. Tujuan Umum Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Nondiskriminasi pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 2. Untuk menganalisis bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 3. Untuk menganalisis bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?

- 4. Untuk menganalisis bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?
- 5. Untuk menganalisis bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan Prinsip Pengelolaan yang Baik pada kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta?

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang terkait. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkuat pemahaman terkait strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti. Pengalaman peneliti bertambah setelah melakukan pengamatan langsung terkait strategi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 70 Jakarta. Selain dari pada itu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dengan membandingkan hasil pengamatan tersebut dengan teori-teori temuan yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.

b. Civitas Akademika Program Studi Manajemen Pendidikan (Mahasiswa dan Dosen)

Penelitian ini akan diberikan kepada perpustakaan Pendidikan Fakultas Manajemen llmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen yang membacanya. Serta dapat menjadi bahan acuan atau teori referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik yang sama yakni Strategi Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Serta menjadikannya sebagai pembanding, serta menggali unsur-unsur lain pada strategi Kepala Sekolah dan kebijakan Sekolah Ramah Anak.

c. Bagi Sekolah.

Dapat memberikan informasi dan acuan yang tepat mengenai bagaimana strategi Kepala Sekolah dalam mewujudkan kebijakan sekolah ramah anak. Serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi sekolah. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh sekolah untuk kedepannya mengenai strategi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di SMA Negeri 70 Jakarta.